

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realitas keadaan saat ini di wilayah pedesaan adalah pelaksanaan pembangunan yang menjadi hal utama bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini menjadi tujuan utama pemerintah pusat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan pedesaan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah dukungan materil berupa pemberian pendanaan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah desa untuk dikelola menjadi sumber-sumber pemberdayaan masyarakat baik sebagai bentuk pengembangan pembangunan atau sebagai jalan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satunya dengan pengelolaan dan keberadaan dana desa yang diterima dari pemerintah. Pengelolaan anggaran dana desa yang diberikan selama ini masih dirasa kurang maksimal dan memerlukan penyempurnaan, baik tugas masyarakat dan pemerintah desa khususnya mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan melakukan supervisi atas laporan penggunaan dana desa.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Menurut Kuncoro (2010:20) Pembangunan fisik adalah

pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Pembangunan jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat.

Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (3) Prioritas penggunaan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa

peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat Desa Nanganesa yang telah dilakukan di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa yaitu seperti, pembuatan drainase/selokan, rabat jalan, pengelolaan dan pembinaan posyandu balita, penanggulangan kemiskinan tingkat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, membiayai pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat, pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan, penyelenggaraan pelatihan kerja atau seminar diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Desa masuk dalam bagian negara yang terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus mampu mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Akan tetapi, pada kenyataannya pengelolaan keuangan desa seringkali menjadi masalah yang begitu kompleks dan sulit untuk ditangani. Beberapa masalah tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam faktor perencanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa. Pada faktor pelaksanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah lemahnya pengendalian

dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Pada faktor penatausahaan, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Pada faktor pelaporan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan. Pada faktor pertanggungjawaban, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, serta masyarakat desa tersebut. Pemerintah desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa. Pihak-pihak terkait seperti Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini perlu melaksanakan pengawasan beserta pengendalian terhadap pengelolaan keuangan di desa. Sedangkan masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta aktif dalam menyalurkan aspirasi dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan Permendagri tahun 2014 No.113 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur tata cara dalam pengelolaan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di desa.

Desa Nangesa merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. Desa Nangesa memiliki 3 dusun, yaitu dusun puusambi,

dusun wolowona, dan dusun tanagadi. Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Nanganesa ini mencapai 2.308 jiwa, yang terdiri dari 1.205 jiwa laki- laki dan 1.103 jiwa perempuan dengan 451 kepala keluarga.

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa disalurkan dana keseluruhan sebesar Rp.664.552.636.00 yang dimana tersebut diregulasikan secara rinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Regulasi
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	62.400.000,00
2. Dukungan penyelenggaraan PAUD, (APE, Sarana PAUD)	16.825.000,00
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana	72.145.700,00
4. Penyelenggaran pos kesehatan desa/polindes milik desa	37.937.650,00
5. Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia)	68.810.000,00
6. Pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/PKD	3.000.000
7. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana	14.845.000,00
8. Pemeliharaan jalan desa	2.040.000,00
9. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	132.432.600,00
10. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan	3.400.000,00

11. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak	60.107.000,00
12. Pemeliharaan sanitasi pemukiman, (gorong-gorong, selokan, parit)	59.665.250,00
13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah)	97.903.600,00
14. Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll)	18.953.336,00
15. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	14.087.500,00

sumber: Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanganesa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa salah satu permasalahan utama dalam pengalokasian dana desa adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran dan penggunaan dana dalam pelaporan dana desa, seperti yang tertera pada tabel diatas dimana adanya perubahan anggaran akan berpengaruh terhadap proses realisasi anggaran akibat adanya dana yang bertambah maupun berkurang yang sangat mempengaruhi tingkat keefektifan anggaran ini dalam konteks meningkatkan pembangunan desa. Terjadinya ketidakjelasan dalam penggunaan dana tersebut menyebabkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Nanganesa yang mana perubahan yang terjadi cukup signifikan dan masyarakat mendapatkan ketidakpastian terkait dengan bagaimana dana tersebut seharusnya digunakan dan apakah dana tersebut benar-benar telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat desa juga dapat menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan data dan informasi mengenai penggunaan dana desa dan menimbulkan ketidakpuasan diantara masyarakat terhadap pemerintah desa setempat. Dapat kita lihat bahwa

perubahan anggaran ini akan berpengaruh terhadap proses realisasi anggaran akibat adanya dana yang bertambah maupun berkurang yang sangat mempengaruhi tingkat keefektifan anggaran ini dalam konteks meningkatkan pembangunan desa. Oleh karena itu upaya yang dilakukan masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi desa yaitu dengan cara melakukan musyawarah desa atau yang sering disebut dengan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa). Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Wahjudin Sumpeno (2011 : 33). Dalam pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan diharapkan dapat membantu dalam kegiatan pembangunan desa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Seluruh perangkat desa serta masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam menyalurkan aspirasi untuk kebutuhan dan solusi dalam permasalahan desa.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA NANGANESA, NDONA, KABUPATEN ENDE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat/kendala dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat/kendala pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende.
 2. Dapat menjadi kajian teoritis mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nangesa Ndona Kabupaten Ende.
2. Kegiatan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi.